



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan laporan yang wajib disajikan oleh SKPD secara sistematis dan terstruktur, yaitu melalui penyajian akuntansi yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPD dalam periode pelaporan tertentu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD untuk disampaikan kepada walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Konsolidasian merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan para SKPD sebagai entitas akuntansi dengan cara mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi satu entitas pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Semarang (BPJS, Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana *Block Grant*, dan Hibah Aset Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga).

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2023 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
36. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 42);
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 46);
38. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35);
39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20); dan
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ((Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 38).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan



- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Dinas/Badan/Kecamatan xxxxxxxx
- 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD Dinas/Badan/Kecamatan xxxxxxxx

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas/Badan/Kecamatan xxxxxxxx

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Pendapatan-LO
 - 5.1.5. Beban
 - 5.1.6. Aset
 - 5.1.7. Kewajiban
 - 5.1.8. Ekuitas
 - 5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2. Penjelasan-penjelasan Atas Dana-dana Non APBD

BAB VI Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

**BAB II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 EKONOMI MAKRO**

Kondisi ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kinerja dan dinamika perekonomian daerah, yang antara lain tercermin dari pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi berdasarkan kondisi terkini. Informasi tersebut menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian pada tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, perlu diperhatikan pula kebijakan ekonomi nasional yang diterapkan di daerah dan berpotensi memengaruhi perekonomian Kota Semarang, serta keselarasan kebijakan ekonomi daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026.

Di tingkat nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi juga tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,28% (yoy). Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan ekspor luar negeri menjadi sumber pertumbuhan utama dari sisi pengeluaran, sementara sumber pertumbuhan utama dari sisi Lapangan Usaha (LU) adalah LU industri pengolahan dan LU konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif dan ekspor luar negeri yang meningkat. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap kuat meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak setinggi triwulan sebelumnya. Belanja masyarakat yang masih kuat tercermin pada Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah triwulan III 2025 yang mencapai 69,18, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 66,81. Peningkatan IPR tersebut ditopang oleh komoditas perlengkapan rumah tangga dan sandang. Sementara itu, peningkatan ekspor luar negeri didukung oleh peningkatan ekspor sub sektor alas kaki, mebel dan kayu olahan, serta perbaikan ekspor sub sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan utama berasal dari sektor industri pengolahan yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan sejalan dengan kenaikan ekspor nonmigas, terutama



komoditas alas kaki, mebel kayu dan olahan. Pertumbuhan kinerja ekspor TPT dan alas kaki Jawa Tengah juga sejalan dengan kinerja ekspor nasional. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, ekspor TPT dan alas kaki berhasil menembus USD13,17 miliar atau tumbuh 4,51% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD12,59 miliar. Kinerja konstruksi pada triwulan laporan tetap tumbuh kuat meskipun sedikit melambat. Perlambatan sektor konstruksi sejalan dengan kontraksi pertumbuhan konsumsi semen. Hal ini disebabkan kebijakan efisiensi nasional sehingga Proyek Strategis Nasional (PSN) berubah skema dari *single-year* menjadi proyek jangka panjang (*multiyears*). Lebih lanjut, terdapat penurunan aktivitas impor di Jawa Tengah, terutama untuk komoditas penunjang konstruksi, seperti komoditas besi dan baja yang mencerminkan penurunan aktivitas konstruksi, baik yang dibiayai oleh swasta maupun rumah tangga.

Di tingkat Kota Semarang, ekonomi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 6,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah. Di sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi sumber pertumbuhan utama dengan pertumbuhan sebesar 8,96% (yoy), disusul oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,96% (yoy) dan konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,53% (yoy). Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), sumber pertumbuhan utama adalah LU dari sektor sekunder yang tumbuh 6,97% (yoy) yang diantaranya berasal dari industri pengolahan dan konstruksi, disusul oleh sektor tersier yang tumbuh 5,97% (yoy) dan sektor primer dengan pertumbuhan paling landai sebesar 0,50% (yoy). Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2025 sebesar 5,80 – 6,50 diperkirakan dapat tercapai.

Di samping pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi juga menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan perekonomian daerah. Inflasi Jawa Tengah di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan kenaikan inflasi bahan pangan. Salah satunya yaitu perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas yang akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, anomali cuaca diperkirakan berkurang sehingga cuaca relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi.

Di tingkat Kota Semarang, per Juni 2025 BPS mencatat inflasi relatif terkendali dengan angka 2,18% (yoy), masih berada dalam kisaran target inflasi Kota Semarang tahun 2025 sebesar $2,3 \pm 1\%$. Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,54%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,21%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,76%; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,41%; kelompok kesehatan sebesar 1,40%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,3%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,24%; kelompok pakaian dan alas kaki



sebesar 1,15%; kelompok transportasi sebesar 0,99%; dan kelompok pendidikan sebesar 0,83%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,94%.

Secara umum, perbaikan kinerja ekonomi nasional dan daerah diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 meskipun masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Prospek tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid, baik dari konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, maupun konsumsi LNPRT. Dari sisi sektoral, penguatan sektor manufaktur diharapkan mampu menimbulkan efek berganda terhadap sektor lain, termasuk penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat muncul, terutama dampak perlambatan ekonomi global dan kebijakan moneter yang masih ketat yang berpotensi menekan perekonomian domestik dalam jangka pendek. Di tingkat daerah, kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah Pusat turut memengaruhi perekonomian Kota Semarang, antara lain melalui stimulus percepatan penyaluran belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan yang mendorong konsumsi masyarakat, serta peningkatan konsumsi pemerintah seiring percepatan transfer ke daerah, dengan inflasi yang diperkirakan tetap relatif terkendali meskipun tekanan inflasi global masih tinggi.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah yang digunakan pada penyusunan APBD TA 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. **Kebijakan Pendapatan Murni**

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah:

- a. Didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan target pendapatan pajak daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dianggarkan pada akun Pajak Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri atas:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir;
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen PKB; dan
 - 9) Opsen BBNKB.

1. Penganggaran retribusi daerah

- a. Didasarkan pada data kajian atas potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan retribusi daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- b. Retribusi Daerah dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Retribusi Daerah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening yang berkenaan, terdiri atas:
 - 1) Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas:
 - a) pelayanan kesehatan;



- b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d) pelayanan pasar.
- 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas:
- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - g) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas:
- a) persetujuan bangunan gedung; dan
 - b) penggunaan tenaga kerja asing.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertulis dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



5. Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, karena Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Semarang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) maka rasionalitas yang dimaksudkan adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas :
 - a) hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil kerja sama daerah;
 - c) jasa giro;
 - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) pendapatan bunga;
 - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - h) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j) pendapatan denda pajak daerah;
 - k) pendapatan denda retribusi daerah;
 - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m) pendapatan dari pengembalian;
 - n) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - o) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

1. Transfer pemerintah pusat, terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- (1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak



Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2025 Pendapatan DBH Pajak dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH Pajak Tahun Anggaran 2024 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-Pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (1) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dalam KUA Tahun 2025, penganggaran pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) masih didasarkan pada Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 dikarenakan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-CHT yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2025 Pendapatan DBH SDA dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH SDA Tahun Anggaran 2024 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Apabila nantinya Peraturan Presiden



mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH-SDA kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-SDA yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2025, anggaran pendapatan DAU untuk tahun 2025 dengan mendasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 dikarenakan kebijakan alokasi DAU dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU sudah ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya akan disesuaikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya akan disesuaikan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik dan Non Fisik

DAK Fisik dan Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada dokumen KUA TA 2025 belum mencantumkan pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi



resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Dalam KUA TA 2025, Insentif Fiskal belum dianggarkan karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Fiskal dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dituangkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Transfer Antar Daerah

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB, Bagi hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan UU HKPD Tahun 2022, Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan diamanatkan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB. Sehingga terdapat pengalihan dari pendapatan bagi hasil menjadi Opsen PKB dan BBNKB. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pematangan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan



Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan hasil pajak daerah provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Pendapatan bagi hasil didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2024 dikarenakan pada saat penyusunan KUA Kota Semarang Tahun 2025 alokasi pendapatan bagi hasil belum diketahui dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila nantinya Peraturan Gubernur mengenai Rincian alokasi Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2025, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2024 dikarenakan pada saat penyusunan KUA Kota Semarang Tahun 2025 alokasi pendapatan bagi hasil belum diketahui dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila nantinya Peraturan Gubernur mengenai Rincian alokasi Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dikarenakan pada saat penyusunan KUA ini alokasi pendapatan dari bantuan keuangan belum diketahui dan belum ditetapkan, maka pendapatan dari bantuan keuangan provinsi juga belum dapat dicantumkan. Apabila nantinya pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah



Kota Semarang akan melakukan penyesuaian bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: Pendapatan Hibah mekanisme pencatatan pendapatan dimaksud pada Badan Pendapatan Daerah, Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Rincian Obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Sub Rincian Obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Kebijakan Pendapatan Perubahan Tahun 2025 diarahkan pada :

- a. melakukan optimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta dengan memanfaatkan digitalisasi terutama pada target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyesuaian kebijakan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat atas rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik yang belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan KMK Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. Selain itu, adanya penyesuaian pada Dana Insentif Fiskal dengan ditetapkannya KMK Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan;



- c. penyesuaian terhadap pos Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun ANggaran 2025. Selain itu, terdapat penyesuaian alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam APBD TA 2025 atas Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan belanja di tahun 2025 diarahkan pada :

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah disusun dengan mempertimbangkan dokumen KUA yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya.
- c. Belanja Daerah diarahkan pada prioritas berikut:
 - 1) Pemenuhan mandatory spending seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Belanja Pegawai, Pendidikan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Infrastruktur;
 - 2) Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - 3) Penuntasan program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026;
 - 4) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
 - 5) Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah;
 - 6) Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar wilayah.



Oleh Karena itu, Kota Semarang mengalokasikan anggaran bagi kelurahan-kelurahan melalui fasilitasi musrenbangkel; dan

- 7) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penurunan angka kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan pada :

- a. proyeksi belanja daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun terakhir namun tetap memerhatikan besaran earmarking dan kebutuhan yang didasarkan di tahun 2025;
- b. penyesuaian terhadap kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya;
- c. belanja yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
- d. penyesuaian terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja narasumber, belanja operational maintenance (OM), belanja konsumsi rapat, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan; dan
- e. pengalokasian pagu belanja kegiatan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

1. Kebijakan Pembiayaan Murni

- a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada:

- 1) Perhitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2024 dan harus dianggarkan kembali;
- 2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2024; serta
- 3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2024.

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan



tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp61.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp57.500.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp4.000.000.000,00. Berikut adalah rincian Penerimaan dan Pembiayaan Daerah

2. Kebijakan Pembiayaan Perubahan

- a. Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA TA 2025 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tahun 2024 adalah sebesar Rp194.512.860.146,00. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2025, terdapat selisih lebih sebesar Rp40.831.944.166,00 yang semula sebesar Rp153.680.915.980,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan KUA TA 2025, pengeluaran pembiayaan ditargetkan tetap sebesar Rp30.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp61.500.000.000,00 .

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

2.3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

(sesuaikan dengan SKPD masing-masing)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2025 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1. Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2025

(dalam rupiah)

	URAIAN	APBD 2025	APBD Perubahan 2025
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
4.1.01	Pajak Daerah		
4.1.02	Retribusi Daerah		



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		
4.2	Pendapatan Transfer		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	Jumlah Pendapatan		
5	BELANJA DAERAH	20.551.360.181,00	16.046.286.104,00
5.1	Belanja Operasi	20.416.099.894,00	16.041.303314,10
5.1.01	Belanja Pegawai	9.438.448.360,00	8.350.493.639,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.977.651.524,00	7.690.809.675,00
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.2	Belanja Modal	135.260.297,00	4.982.790,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.260.297,00	4.982.790,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		
	Jumlah Belanja	20.551.360.181,00	16.046.286.104,00

2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.



Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan Pemerintahan, maka SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Semarang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.046.286.104,- sedangkan realisasinya mencapai Rp 14.742.103.788,00,- atau 91,87 % sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.304.182.316,-.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bukan merupakan Dinas Penghasil.

Capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *kenaikan/penurunan*, yaitu tahun 2023 sebesar atau *naik* sebesar ... % dari tahun 2022, tahun 2024 sebesar Rp ... atau *naik* sebesar % dari tahun 2023 dan pada tahun 2025 realisasi pendapatan mencapai atau *naik* sebesar % dari tahun 2024.

**Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
 2023 - 2025**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2023				
2	2024				
3	2025				

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 mencapai Rp 21.620.679.954,00 atau *naik* sebesar 4,48% dari tahun 2022, tahun 2024 mencapai Rp. 22.943.391.901,00 mengalami kenaikan sebesar 6,12% dari tahun 2023 dan tahun 2025 mencapai Rp 14.742.103.788,00 atau mengalami penurunan sebesar 35,75% dari tahun 2024.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, dan (7) belanja bantuan keuangan. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi




belanja operasi mengalami kenaikan/penurunan yaitu pada tahun 2023 *naik* sebesar 32,46 % dari tahun 2022, tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,46 % dari tahun 2023 dan tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar 32,19 dari tahun 2024

Tabel 3. Belanja Operasi Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2023	20.058.415.662	18.194.852.828	90,71	32,46
2	2024	23.265.483.862	21.736.357.051	93,43	19,46
3	2025	16.041.303.314	14.738.853.788	91,88	-32,19

Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 - 2025

No.	Jenis Belanja Operasi	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	Belanja pegawai	7.687.673.158	7.047.123.067	7.695.891.884
2	Belanja Barang & Jasa	10.507.179.670	14.689.233.984	7.042.961.904

Grafik 1. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2023 - 2025

3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal




pada tahun 2023 mengalami *penurunan* sebesar 47,30% dari tahun 2022, tahun 2024 *penurunan* sebesar 64,77% dari tahun 2023 dan tahun 2025 mengalami *kenaikan/penurunan* sebesar 99,73% dari tahun 2024.

Tabel 5. Belanja Modal 2023 - 2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2023	3.652.260.880	3.425.827.126	93,80	47,30
2	2024	1.263.205.560	1.207.034.850	95,55	64,77
3	2025	4.982.790	3.250.000	65,22	99,73

Tabel 6. Rincian Belanja Modal Tahun 2023 – 2025

No	Jenis Belanja	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	Belanja Tanah	0	0	0
2	Belanja Peralatan & Mesin	2.857.138.356	1.207.034.850	3.250.000
3	Belanja Gedung & Bangunan	510.968.770		
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	57.720.000		
6	Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah	3.425.827.126	1.207.034.850	3.250.000

Grafik 2. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2023 - 2025

**3.1.3 Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional**

Pendapatan-LO		Beban		Surplus/Defisit
1. Pendapatan-LO	Rp.0	1. Beban Operasi	Rp. 14.742.150.341,00	Rp. (14.742.150.341,00)
Terdiri atas :		Terdiri atas :		
- Pendapatan pajak-LO	Rp.	- Beban pegawai	Rp. 7.695.891.884,00	
- Pendapatan retribusi-LO	Rp.	- Beban barang & jasa	Rp. 7.046.258.457,00	
- Pendapatan lain2PAD-LO	Rp.	- Beban penyusutan & amortisasi	Rp. 0,00	
		- Beban penyisihan piutang .		

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan**3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan**

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran yang baik dan sesuai dengan program
2. Pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan kepatuhan pada regulasi keuangan.
3. Pemanfaatan aplikasi keuangan yang terintegrasi dan andal untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan.

3.2.2. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN DAN URUSAN PENUNJANG (SESUAIKAN DENGAN SKPD MASING-MASING)****URUSAN WAJIB****1. Urusan Wajib Penanaman Modal**

a) Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2024 adalah:

- 1) Belum optimalnya inventarisasi peluang dan potensi investasi Kota Semarang, meskipun data aset daerah telah tersedia, karena elum tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, terintegrasi dengan data aset daerah, kelayakan awal (pre-feasibility), dan berbasis sektor serta wilayah, sehingga diperlukan penguatan pemetaan potensi investasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar promosi dan pengembangan penanaman modal.
- 2) Adanya tuntutan penyesuaian penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah



Nomor 5 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan penyesuaian regulasi daerah agar mampu mendukung kepastian hukum, efektivitas fasilitasi khususnya terkait implementasi sistem OSS, pemutakhiran data perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang.

- b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:
- 1) Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai bentuk pemetaan peluang dan potensi investasi yang siap ditawarkan, yang selanjutnya ditayangkan melalui website Platform GEMILANG DPMPTSP Kota Semarang sebagai media promosi investasi yang informatif, transparan, dan mudah diakses oleh calon investor.
 - 2) Penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, guna memperkuat landasan hukum daerah, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal di Kota Semarang.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose, financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pemerintah Kota Semarang sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. SKPD sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kota Semarang. Adapun daftar SKPD di Pemerintah Kota



Semarang yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	ALAMAT/NO.TELP
1	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang
		Telp. (024) 8412180, 8414883
2	Dinas Kesehatan	Jl. Pandanaran No.79, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang
		Telp. (024) 8318070,08415269
3	Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
		Telp. (024) 7611500
4	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Madukoro Raya No.7 Semarang
		Telp. (024) 76433969
5	Dinas Sosial	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3568540
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jl. Pamularsih No.20 Semarang
		Telp. (024) 7606879
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366, 3515871,



		3547956
		Pes.1220
8	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3548920
9	Dinas Penataan Ruang	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3556435
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
11	Sekretariat Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3560767, 3513366
		Pes. 1302, 1304, 1305
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3586680
13	Bappeda	JL. Pemuda 148 Semarang
		Telp. (024) 3541095
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang



		Telp. (024) 3584037
14	Inspektorat	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3540129
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Mangkang Kulon Telp. 024-3585944 / 082136002056
16	Sekretariat DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 024-3540089
		Fax. 024-3547146
17	DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3540002, 3540089
		Pes. 1202
18	Walikota dan Wakil Walikota	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3540003, 3513366 Pes.1214, 1504
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang
		Telp. (024) 7604689



20	BPBD	Jl. Brigjend Soediarso KM 11 Komplek Terminal Penggaron
		Telp. 6730212, 6730356
		Fax. (024) 6730212
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Pemuda No. 175 Semarang
		Telp. (024) 3584081, 3584080
23	Dinas Perindustrian	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3584084
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jl. Pemuda 175 Semarang
		Telp. (024) 3584085 / 3584077 Pswt. 2700
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Pemuda No. 175 Semarang
		Telp. (024) 3584045
		Pes. (024) 3584077 – 2601, 2602, 2603, 2604, 2605
		Fax. (024) 3584045
26	Dinas Perikanan	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3547998 Pswt.2301



27	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jl. Prof. Soedarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
		Telp. (024) 3584074
28	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Madukoro Raya No. 6 Semarang
		Telp. 113, 7605871
29	Dinas Perhubungan	JL. Tambak Aji Raya No.5 Semarang
		Telp. (024) 8662389
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366 / 1270
31	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Tapak Tugurejo Semarang
		Telp. (024) 8664742
		Fax. (024) 8664743
32	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Ki Mangunsarkoro 21 Semarang
		Telp. (024) 84403335
33	Dinas Perdagangan	Jl. Aloon-Aloon Bar. Selatan No.4a, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang



		Telp (024) 3547888
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Kanguru Raya No.3 Semarang
		Telp. (024) 6712563
35	Dinas Pertanian	Jl. Mulawarman Raya No.1C, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
		Telp. 081325373232
36	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang
		Telp. (024) 76745957
37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Semarang
38	Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok No. 1 Semarang
		Telp. 024-8449641
		Fax. 024-8449641
39	Kecamatan Semarang Utara	Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang
		Telp. 3556110
		Fax. 3560844



40	Kecamatan Semarang Barat	Jl.Ronggolawe No.2 Semarang
		Telp. 024-7602284
		Fax. 024-7613173
41	Kecamatan Semarang Timur	Jl. Barito No. 5 Semarang
		Telp. 8451868
		Fax. 8451868
42	Kecamatan Semarang Tengah	Jl. Taman Seteran Barat No. 1 Semarang
		Telp. 3445694
		Fax. 3560839
43	Kecamatan Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto Km 5 Semarang
		Telp. 024-6921021
		Fax. 024-7691570
44	Kecamatan Tugu	Jl. Walisongo Km 10 Semarang
		Telp. 024-8663031
		Fax. 024-8661758
45	Kecamatan Mijen	Jl. RM. Hadisoebeno S.122



		Semarang
		Telp. 7711065
		Fax. 7711201
46	Kecamatan Genuk	Jl. Dong Biru No.12 Semarang
		Telp.6582291
		Fax.6585156
47	Kecamatan Gajahmungkur	Jl. S. Parman 38 A Semarang
		Telp. (024) 8412173
		Fax. (024) 8444811
48	Kecamatan Tembalang	Jl. H. Kol Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH No. 1 Semarang
		Telp. 024-7478588
		Fax. 024-7479181
49	Kecamatan Candisari	Jl. Kesatrian 18 A Semarang
		Telp. 8504588
		Fax. 8444747
50	Kecamatan Banyumanik	Jl. Prof Soedarto SH No.116 Semarang



		Telp.7473400
		Fax. 7479182
51	Kecamatan Ngaliyan	Jl. Prof. DR. Hamka Semarang
		Telp. 7609732 – 7622390
		Fax. 7609732
52	Kecamatan Gayamsari	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang
		Telp. 6716244
		Fax. 6724086
53	Kecamatan Pedurungan	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357 Semarang

4.1. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan



ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Pendapatan Perimbangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan

4. Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.
 - b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

5. Pendapatan LRA diakui pada saat:

Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pendapatan

6. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan

8. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Beban diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas,



beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.

- b. Klasifikasi belanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - 1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 2) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja bunga.
 - 3) Belanja subsidi.
 - 4) Belanja hibah.
 - 5) Belanja bantuan sosial.
 - 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 8) Belanja tidak terduga.
- d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja barang dan jasa.
 - 3) Belanja modal.
- e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja

4. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.



- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).
5. Belanja diakui pada saat:
- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Beban dan Belanja

6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengungkapan Beban dan Belanja

8. Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan beban adalah:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup



defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

5. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan Pembiayaan

7. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah kota Semarang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan.
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - d. Kas di BLUD.
 - e. Kas BOS.
 - f. Dana Kapitasi.
3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.



4. Setara Kas terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).

Pengakuan Kas dan Setara Kas

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas.
 - b. Kebijakan manajemen setara kas.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Klasifikasi Piutang dibagi atas:
 - a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;



- c. Piutang dari Perikatan;
- d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;
- e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
- f. Piutang Lainnya.

Bagian Lancar Piutang, antara lain :

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;

Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang:

a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB); dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).
- 10) Pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Retribusi daerah;

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Pendapatan asli daerah lainnya

Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kota Semarang dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.



Piutang dari Perikatan

- a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
- b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
- c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/Build Operate and Transfer (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/Build, Transfer, Operate (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kota Semarang timbul jika terdapat hak Pemerintah Kota Semarang yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;
- d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kota Semarang berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kota Semarang atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);
- e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kota Semarang harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.



Piutang dari Transfer antar Pemerintahan

Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota Semarang.

Piutang dari Kerugian Daerah

- Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang Lainnya

- a. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.
- b. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

3. Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:



a. Telah diterbitkan surat ketetapan.

didasarkan pada telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat belum membayar/memenuhi kewajibannya akibat dari layanan yang diterimanya dan/atau masyarakat telah menerima layanan dari Pemerintah Kota Semarang namun masyarakat belum membayar/memenuhi kewajibannya akibat dari layanan yang diterimanya. Pengakuan piutang retribusi tidak semata-mata berdasarkan telah diterbitkan surat ketetapan. Terbitnya surat ketetapan sebagaimana yang dimaksud yaitu berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) didasarkan pada asumsi bahwa telah ada serah terima layanan atau telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan dari Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

didasarkan pada asumsi telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat namun masyarakat belum memenuhi kewajibannya berupa pembayaran atas layanan yang telah diterimanya

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

didasarkan pada asumsi telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat namun masyarakat belum memenuhi seluruh kewajibannya berupa pembayaran atas layanan yang telah diterimanya atau sampai dengan akhir periode pelaporan masyarakat belum memenuhi seluruh kewajibannya.

4. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *Self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri.
 - b. *Official statement*, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak.
5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah (non-SKPD). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
7. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat



Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.

Piutang Pendapatan Daerah Selain Pajak

8. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan artinya secara substansial, hak Pemerintah Kota Semarang untuk mengakui atau memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen surat ketetapan atau surat tagihan.
9. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Terbitnya surat penagihan retribusi atau ketetapan retribusi didasarkan pada asumsi bahwa telah ada serah terima layanan atau telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan dari Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.

Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD.

10. Hak Pemerintah Kota Semarang untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.
11. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah:

12. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kota Semarang wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kota Semarang sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
13. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pengakuan Piutang Dari Perikatan

14. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang Dari Perikatan

15. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian



pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

16. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
17. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
18. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

19. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kota Semarang.
20. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Semarang atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
21. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Semarang atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK

Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

22. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Semarang;
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.



Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

23. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

24. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

25. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penilaian Piutang

26. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan jatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang).

27. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Kualitas lancar.
- b. Kualitas kurang lancar.
- c. Kualitas diragukan.
- d. Kualitas macet.

28. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

29. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:



- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
29. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan criteria Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan criteria Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, dengan criteria Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang Transfer

31. Khusus untuk penggolongan kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan kualitas lancar dengan penyisihan sebesar 0,5%. Pengakuan piutang transfer diakui dengan adanya dokumen yang menyatakan adanya pernyataan kurang salur.



32. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
- 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
 - 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
33. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan

34. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang *selain pelunasan* juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*write down*).

Penyajian dan pengungkapan piutang

35. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
 - Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan.
 - Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - Informasi lainnya yang dianggap penting.
36. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.



37. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan

3. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan

4. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Pengukuran Persediaan

5. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



6. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
7. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.
8. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Pengungkapan Persediaan

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - c. Kondisi persediaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Investasi Jangka Pendek.
 - b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

3. Investasi jangka pendek:
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi jangka pendek terdiri dari:



- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Surat Utang Negara (SUN).
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

5. Investasi jangka panjang:

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- a. Investasi Non Permanen.
- b. Investasi Permanen.

7. Investasi Permanen:

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

8. Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.
- b. Investasi permanen lainnya.

9. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

10. Investasi non permanen terdiri dari:

- a. Pembelian Surat Utang Negara.
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.



- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah kota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi

11. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

12. Dana Bergulir:

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi

14. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

15. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

16. Pengukuran Dana Bergulir:

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Penilaian Investasi

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

18. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.



- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

19. Metode Penilaian Dana Bergulir:

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

20. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

21. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Dana bergulir dengan kelola sendiri.
- b. Dana bergulir dengan *executing agency*.
- c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*.

22. Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.
 - 4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia.
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

23. Dana bergulir dengan *executing agency* terdiri atas kualitas:



- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.
 - 2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut.
 - 4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (*force majeure*).

24. Dana bergulir dengan *channelling agency* terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank *channelling* dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
 - 4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia.
 - 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Persentase Penyisihan Dana Bergulir:

25. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.



- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar.
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan.
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Pengungkapan Investasi:

26. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Perubahan pos investasi.

27. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan,



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

- 3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud.
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	1.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3	Gedung dan Bangunan, yang antara terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	bangunan monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang antara terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang antara terdiri atas:	
5.1	buku dan bahan perpustakaan	100.000
5.2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga	Tidak dibatasi
5.3	hewan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	tanaman	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi (ATR)	mengikuti ketentuan batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

5. Barang dengan nilai perolehan memenuhi batas minimal kapitalisasi dan memiliki kriteria sebagai aset tetap akan tetap memiliki karakteristik sebagai pelengkap (asesoris) atas suatu aset tetap, barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan, barang-barang tersebut antara lain:

No	Kelompok/Jenis Barang	Contoh Nama Barang
1	Perlengkapan rumah tangga dan barang pecah belah	gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepattula, tabung kimia/biologi/fisika, vas bunga, regulator gas, regulator oksigen, gambar presiden dan wakil presiden, akuarium, kursi plastik, tanda batas tanah (pathok), white board, tanda papan pengumuman (tomprang), tirai, gordena, vertical/ horisontal blind, karpet/hambal, wallpaper, kipas angin plastik, meteran, jam dinding.
2	Barang perlengkapan komputer dan jaringan	flashdisk, routing wifi/internet, mouse, pointer, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, modem, hardisk internal, hardisk eksternal, stop kontak portable, roll kabel, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/hias, adaptor untuk CCTV dan router, POE adaptor untuk Wifi.
3	Perlengkapan Tidur pada Rumah Sakit atau Rumah Jompo/ Panti Asuhan	bantal, guling, kasur/kasur lipat/ sleeping bag, sprei, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, regulator oksigen, matras plastik/perlak, matras senam lantai.
4	Rambu lalu lintas	papan nama jalan, gasson, traffic cone, kaca tikung, water barrier



5	Alat kesehatan	cold box/thermos vaksin, infanometer, resuscitation for adult, doppler, forcep, pulse oxymeteri, insisi mes, diagnostik set/alat gigi, bor gigi, tip scaller piezo, tang gigi, citojeck, gelas supit, tiang infuse, alat test uric acid, alat test GCT Accutrend, plastis instrumen, pemeriksaan gula darah stik, stetoscop, implant kit, UKS kit, posyandu kit, kebidanan set, partus set, para film, tensimeter digital, termometer manual/digital, thermal gun/thermo gun, timbangan, light curing, heting set, ambubag, handpiece, micropipet, resuscitation for neonatus.
6	Buku pelajaran	buku paket pelajaran yang dibagikan kepada siswa, lembar kerja siswa (LKS) yang akan dibagi ke siswa. 7 Peralatan dan Perlengkapan Olahraga bola, jaring gawang
7	Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	bola, jaring gawang

6. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Gedung dan Bangunan yang kurang dari 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.
7. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai ekstrakomtable.
8. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.

Pengukuran Aset Tetap

9. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:



- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.
 - b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku.
 - 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
10. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Komponen Biaya Perolehan:
 - 1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat.
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan antara lain:
 1. Biaya persiapan tempat.
 2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
 3. Biaya pemasangan (*installation cost*).
 4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 5. Biaya konstruksi.
 6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
 - 2) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 - 5) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:

- 1) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
 - a. biaya pemeliharaan, atau
 - b. biaya rehabilitasi, atau
 - c. biaya renovasi, atau
 - d. biaya rekonstruksi..
- 2) Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Output atau outcome dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah mutu / kapasitas produktivitasnya.
- 3) Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi dan/atau normalisasi.
- 4) Renovasi aset tetap adalah aktivitas dengan maksud meningkatkan kualitas/mutu/kapasitas/ekonomis/efisien/efektif/volume aset tetap. Aktivitas rehabilitasi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempumaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
- 5) Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/aslinya/bentuk semula, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan sesuai dengan fungsi/spesifikasi teknis/bentuk aslinya. Aktivitas rekonstruksi diharapkan akan menambah nilai aset tetap dan/atau menambah ekonomis/efisien/efektif dan/atau menambah volume; dan/atau menambah mutu/kapasitas produktivitas.
- 6) Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk 13 14 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.



- 7) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi/ rekonstruksi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria huruf a dan b sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara/direhabilitasi/direnovasi/direkonstruksi:
- Bertambah ekonomis/efisien/efektif; dan/atau
 - Bertambah volume; dan/atau
 - Bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi/rekonstruksi barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimum kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang antara terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	bangunan monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang antara terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang antara terdiri	



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	atas:	
5.1	buku dan bahan perpustakaan	100.000
5.2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga	Tidak dibatasi
5.3	hewan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	tanaman	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi (ATR)	mengikuti ketentuan batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
PERALATAN DAN MESIN				
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	3
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI			
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.09.01	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			>75%	2
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.15.03	ALAT SAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKS I	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN				



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRA SASTI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
01.03.04.01.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	5
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	2



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Renovasi	> 0% s.d 30%	2



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
PERALATAN DAN MESIN				
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	3
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4



Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4

Penyusutan:

11. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

12. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Aset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).

13. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT**(TABEL I)**

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN		
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10



01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	7
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	5
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	5
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	5
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA	15



	NUKLIR/ELEKTRONIKA	
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
01.03.02.09.01	SENJATA API	10
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	5
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	4
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4
01.03.02.15.03	ALAT SAR	5
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	10
GEDUNG DAN BANGUNAN		
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50



01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
01.03.04.01.01	JALAN	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	50
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	30
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20



01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	20
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	30

Aset Tetap Berupa Infrastruktur (Infrastructure Assets)

14. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
15. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
16. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
17. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
18. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
19. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
20. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat



pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

22. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Status tanah milik Negara yang dapat dipergunakan untuk jalan umum.
23. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
24. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didisain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan/atau oleh siapa saja.
28. Dalam kebijakan akuntansi ini tanah dibawah jalan lingkungan diakui/dicatat sebagai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai harga perolehan atau nilai wajar yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dicatat dalam Keputusan Walikota mengenai Daftar Jalan.
29. Penilaian Perolehan Tanah Jalan Lingkungan didasarkan pada NJOP Tahun Berkenaan atau tahun perolehan. Apabila NJOP tahun berkenaan tidak diketahui maka dapat menggunakan NJOP tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.
30. Aktivitas atas jalan lingkungan yang mengakibatkan bertambahnya umur jalan, dan/atau fungsi jalan, dan/atau volume/panjang jalan dianggarkan dalam Belanja Modal.
31. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
32. Jalan lingkungan dicatat dalam keputusan Walikota mengenai daftar jalan.
33. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dapat dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok mengurus urusan perumahan dan/atau SKPD/Unit Kerja yang mengurus kewilayahan (kecamatan/kelurahan).



34. Atas Konstruksi Bangunan/Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan yang belum dicatat dalam Neraca, pengukuran nilainya dicatat berdasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan.
35. Penilaian Konstruksi Jalan didasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun berkenaan/tahun perolehan. Apabila Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tidak diketahui maka dapat menggunakan Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.
36. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja Pemeliharaan.

Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement And Disposal)

37. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara. Aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya maka:
 - a. diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
38. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.
39. Pemindehan aset tetap ke pos aset lainnya dapat dilakukan apabila aset tetap berkenaan tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen misalnya karena rusak berat atau alasan lainnya. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke pos aset lainnya.
40. Dokumen yang menjadi dasar pemindehan/penghentian penggunaan aset tetap (misalnya, karena rusak berat) adalah:
 - a. surat permohonan dari kepala SKPD selaku pengguna barang;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala SKPD selaku pengguna barang; dan
 - c. surat persetujuan atau dokumen yang dipersamakan dari kepala bidang aset BPKAD atas nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Ub. Kepala BPKAD.

Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Aset Tetap pada Aset Tetap Bukan Milik Daerah (Aset Tetap Renovasi)

41. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Semarang yang mengakibatkan



peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut dianggarkan/diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya diakui/dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi berkenaan sesuai dengan pengelompokan aset tetap renovasi. Misalnya, Pemerintah Kota Semarang melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi gedung pada tanah milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja modal (konstruksi gedung) dan selanjutnya diakui/dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Renovasi - Gedung. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

42. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan pada aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Semarang (Aset Tetap Renovasi) tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan/atau nilai teknis aset yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional/belanja pemeliharaan.

Aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Semarang (Aset Tetap Renovasi) dilakukan penyusutan secara periodik dengan menggunakan metode garis lurus, sama halnya dengan penyusutan aset tetap, yaitu nilai yang dapat disusut dari aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Semarang (Aset Tetap Renovasi) dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaat yang dijadikan dasar perhitungan diperoleh dari salah satu masa manfaat yang paling singkat antara masa pinjam pakai atau masa manfaat Aset Tetap Renovasi berkenaan. Dalam hal masa pinjam pakai tidak diketahui maka masa manfaat (umur ekonomis) yang dijadikan dasar dalam penghitungan penyusutan Aset Tetap Renovasi adalah mengikuti masa manfaat konstruksi gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan

Pengungkapan Aset Tetap:

43. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
44. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.
 - 3) Akumulasi penyusutan.
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi Penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.



- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

3. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Variasi Pencatatan Pengakuan/Penyelesaian KDP dan Aset Tetap

No	Pembangunan Aset	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST)	Pemanfaatan Aset	Pengakuan/ Penyajian
1	Selesai	Sudah Diperoleh	Sudah Dimanfaatkan	Aset Tetap
2	Selesai	Sudah Diperoleh	Belum Dimanfaatkan	Aset Tetap
3	Selesai	Belum Diperoleh	Sudah Dimanfaatkan	KDP
4	Selesai Sebagian	Belum Diperoleh	Sudah Dimanfaatkan	KDP
5	Selesai Sebagian - Karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana - <i>Force Majeur</i>) aset tersebut hilang/rusak berat, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang/rusak berat			KDP dapat Dihapuskan
6	Belum Selesai	BAST Sudah Ada	Sudah Dimanfaatkan	KDP



Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:
Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut.
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)

1. Kegiatan FS dan DED merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.
2. Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.
3. Biaya Rencana pembangunan berupa Kegiatan FS dan DED untuk satu sampai dengan lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan. Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan. Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit.
4. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang bentuknya bukan berupa benda berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, yang diantaranya dapat berupa



biaya perencanaan (DED), *Feasibility Study* (FS) dan/atau biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:

- a. teknis, secara teknis perencanaan (DED) dan/atau *Feasibility Study* (FS) tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/ kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau
 - b. ketidakterediaan dana dan/atau perbedaan visi misi Wali Kota baru terpilih atau kondisi sosial politik, yang dicerminkan dengan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMD/RKPD; dan/atau
 - c. telah lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa; dan/atau
 - d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen pemrosesan penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Non Konstruksi misalnya berupa DED:
- a. Surat Permohonan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang mengusulkan Penghapusan (DED) disertai alasan penghapusan DED dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD;
 - 2) Buku/Denah/Peta/dokumen DED-nya;
 - 3) Surat Pertimbangan Teknis dari Bappeda yang menginformasikan bahwa tidak ada rencana melanjutkan pembangunan atas DED berkenaan atau DED tidak sesuai dengan (tidak ada dalam) RPJMD dan Renstra SKPD;
 - 4) Surat Pertimbangan Teknis dari SKPD ke-PU-an yang menginformasikan terkait kelayakan teknis DED berkenaan;
 - 5) Khusus untuk ATB – Software Surat Pertimbangan Teknis dari SKPD Diskominfo.
 - b. Bidang Aset BPKAD – melakukan penelitian administrasi;
 - c. Kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - 1) Persetujuan Wali Kota
 - 2) Surat Keputusan Penghapusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang berbentuk atau berwujud seperti pondasi bangunan dan/atau ada fisik barangnya, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. teknis, secara teknis bangunan berupa konstruksi dalam pengerjaan berkenaan tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau
 - b. ketidaktersediaan dana dan/atau perbedaan visi misi Wali Kota baru terpilih atau kondisi sosial politik, yang dicerminkan dengan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMD/RKPD; dan/atau
 - c. lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa; dan/atau
 - d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dokumen pemrosesan penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa konstruksi fisik:
 - a. Surat Permohonan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang mengusulkan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Fisik disertai alasan penghapusannya dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD;
 - 2) Photo dan dokumen lain sejenisnya;
 - 3) Surat Pertimbangan Teknis dari Bappeda yang menginformasikan bahwa tidak ada rencana melanjutkan pembangunan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Fisik berkenaan atau Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Fisik tidak sesuai dengan (tidak ada dalam) RPJMD dan Renstra SKPD;
 - b. Surat Pertimbangan Teknis dari SKPD ke-PU-an yang menginformasikan terkait kelayakan teknis Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Fisik berkenaan;
 - c. Bidang Aset BPKAD – melakukan penelitian administrasi;
 - d. Kemudian ditindaklanjuti dengan:
 - 1) Persetujuan Wali Kota
 - 2) Surat Keputusan Penghapusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.



Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
 - d. Uang muka kerja yang diberikan.
 - e. Retensi.

8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan

3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan.
5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahanbuku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



Pengungkapan Dana Cadangan

7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
 - b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
 - e. Sumber dana cadangan.
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Sewa
 - 2) Pinjam Pakai
 - 3) Kerjasama Pemanfaatan.
 - 4) Bangun Guna Serah.
 - 5) Bangun Serah Guna.



- c. Aset Tidak Berwujud:
 - 1) Lisensi dan *Frenchise*.
 - 2) Hak Cipta.
 - 3) Paten
 - 4) Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain – lain:
 - 1) Aset Lain-lain

Pengakuan Aset Lainnya

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga : sewa

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh



pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

b. Bangun Guna Serah – BGS:

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.

c. Bangun Serah Guna– BSG:

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB):

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*:

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan



bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta:

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. *Royalti*:

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. *Software* dimaksud merupakan *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

e. Lisensi:

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya:

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui



sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain:

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari :

a. Aset yang diusulkan dihapus:

Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Aset dalam proses penelusuran:

Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran keberadaannya.

c. Aset tanah yang tidak masuk neraca:

Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjang operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena abrasi, erosi, dan lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

2. Tagihan Jangka Panjang:

a. Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP):



Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

b. Bangun Guna Serah – BGS:

BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS.

Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

a. Bangun Serah Guna – BSG:

BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga.

b. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Kerjasama ini dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.

Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

3. Aset Tidak Berwujud:

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa



datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain:

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

1. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
3. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.



4. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tidak berwujud.
5. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
6. Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 diakui sebagai beban tahun berjalan
7. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa *upgrade* disajikan pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i>	<i>Upgrade</i>	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
2. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,BSG dan BGS).
 - d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi dan Klasifikasi

Properti Investasi adalah :

properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi pengertian Properti Investasi sebagai berikut:

- a. menghasilkan pendapatan sewa dan tidak digunakan untuk operasional pemerintahan; atau
- b. menghasilkan pendapatan sewa dan tidak untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; atau



- c. meningkatkan nilai aset dan tidak digunakan untuk operasional pemerintahan; atau
- d. meningkatkan nilai aset dan tidak untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat aset milik Pemerintah Kota Semarang yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Apabila lebih besar daripada 50% dari luas aset milik Pemerintah Kota Semarang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa maka atas aset tersebut akan diperlakukan/diakui sebagai properti investasi. Sebaliknya apabila lebih besar daripada 50% dari luas aset milik Pemerintah Kota Semarang yang digunakan untuk operasional pemerintahan maka atas aset tersebut akan diperlakukan/diakui sebagai aset tetap. Pendekatan untuk diakui pemecahan sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap dalam praktik sulit dilakukan karena jika ada pengakuan sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap maka:

- a. harus ada surat keputusan status penggunaan sebagian sebagai properti investasi dan sebagian sebagai aset tetap; dan
- b. sulit dilakukan perhitungan penyusutan atas sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka pendekatan untuk aset milik Pemerintah Kota Semarang yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan menggunakan pendekatan mayoritas persentase pemanfaatan yaitu lebih besar daripada 50%.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Properti Investasi

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai



dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset tetap oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Alih guna dari properti investasi menjadi aset tetap ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dari Penyewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Berdasarkan BAST atau dokumen yang dipersamakan tersebut pada periode berikutnya ditampung dalam surat keputusan mengenai penetapan status penggunaan barang.
3. Paragraf Alih Guna (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Kota Semarang tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah Kota Semarang mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Alih guna dari properti investasi menjadi persediaan ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dari Penyewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti memorial yang menjadi dasar pencatatan sebagai persediaan.
4. Pemerintah Kota Semarang dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. Alih guna dari aset tetap menjadi properti investasi ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada Penyewa. Berdasarkan BAST atau dokumen



yang dipersamakan tersebut pada periode berikutnya ditampung dalam surat keputusan mengenai penetapan status penggunaan barang.

Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan Properti Investasi

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban:

Kewajiban adalah

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Klasifikasi Kewajiban

Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek:
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang:

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban



yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman.
 - b. Modifikasi persyaratan utang.
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman.
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.



- c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang.

Klasifikasi:

2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
 - a. Ekuitas Awal.
 - b. Surplus/Defisit LO.
 - c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan LRA

Dinas Penanaman Moddal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bukan merupakan OPD penghasil.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas/Badan/Kecamatan Kota Semarang sebanyak..... obyek, yaitu:

1.
2.
3.

Realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah adalah :

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Pajak/Retribusi Daerah..
Pajak/Retribusi Daerah..
Pajak/Retribusi Daerah...
Jumlah

Realisasi pajak/retribusi daerah pada Dinas/Badan/Kecamatan mencapai Rp..... atau%, melebihi/kurang sebesar Rp..... dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.....

Dari realisasi pajak/retribusi daerah yang sebesar Rp..... dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Berdasarkan Ketetapan TA 2025 Rp.....
- Realisasi Tanpa Ketetapan TA. 2025 Rp.....
- Realisasi dari Piutang tahun-tahun sebelumnya Rp.....
- Jumlah Rp.....

Apabila dibandingkan dengan realisasi pajak/retribusi pada tahun anggaran lalu maka penerimaan tahun ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp.....

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi pajak/retribusi daerah per rincian obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pajak/Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2024	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Pajak/Retribusi						
2.	Pajak/Retribusi						
3.	Pajak/Retribusi						
	Jumlah						

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Pajak/Retribusi sebesar Rp..... atau %, lebih/kurang sebesar Rp..... dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp..... . Kondisi tersebut disebabkan oleh :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Realisasi Pajak/Retribusi sebesar Rp..... atau %, lebih/kurang sebesar Rp..... dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp..... . Kondisi tersebut disebabkan oleh :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Realisasi Pajak/Retribusi sebesar Rp..... atau %, lebih/kurang sebesar Rp..... dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp..... . Kondisi tersebut disebabkan oleh :
 - a.
 - b.
 - c.

Contoh Alasan Jika Realisasi Pajak/Retribusi Daerah melebihi anggaran :

- Adanya penambahan jumlah obyek dan/atau subyek pajak/retribusi;
- Adanya pembayaran piutang pajak/retribusi tahun-tahun sebelumnya;



- Adanya peningkatan kegiatan atau aktivitas masyarakat (subyek Pajak/Retribusi Daerah) yang mempunyai konsekuensi/keharusan membayar pajak atau retribusi.

Contoh Alasan jika realisasi pajak/retribusi kurang kurang dari anggaran yang telah ditetapkan :

- Adanya perubahan regulasi yaitu Perda atau Perwal Nomor Tahun ... yang mencabut Perda atau Perwal Nomor Tahun Tentang
- Berkurangnya subyek/obyek pajak/retribusi daerah akibat
- Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak/retribusi daerah;
- Karena adanya kendala teknis misalnya;

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2025	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan						
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan						
3.	Penerimaan Jasa Giro						
	Dst						

Realisasi Pajak/Retribusi sebesar Rp..... atau %, lebih/kurang sebesar Rp..... dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp..... . Kondisi tersebut disebabkan oleh :

-
-
-

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebesar Rp. 14.742.103.788,00 , dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

Anggaran 2025

Realisasi 2025

Realisasi 2024

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Belanja Operasi	16.046.286.104,00	14.742.103.788,00	22.943.391.901,00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 21.736.357.051,00 dan Rp 18.194.852.828,00 terdiri atas :

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran Th.2025	Realisasi TA.2025	Realisasi Th.2024
1.	Belanja Pegawai	8.350.493.639	7.695.891.884	7.047.123.067,00
2.	Belanja Barang & Jasa	7.690.809.675	7.042.961.904	14.689.233.984,00
	Jumlah	16.041.303.314	14.738.853.788	21.736.357.051,00

	<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
a. Belanja Pegawai	8.350.493.639,00	7.695.891.884,00	7.047.123.067,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp 7.695.891.884,00 atau 92,16% dari anggaran sebesar Rp 8.350.493.639,00 , Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 7.695.891.884,00 dan Rp 7.047.123.067,00 terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3
Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan			
2	Tambahan Penghasilan PNS			
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
5	Uang Lembur			
	Jumlah			

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 karena :

- jumlah pegawai dipengaruhi mutasi masuk dan keluar, yaitu
Jumlah ASN mengalami peningkatan sebesar 24 orang dari status non ASN menjadi P3K penuh pada bulan Mei 2025. Pegawai memasuki masa pensiun sejumlah 1 orang.
- KGB pegawai selama tahun 2025.



	<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
b. Belanja Barang & Jasa	7.690.809.675,00	7.042.961.904,00	14.689.233.984,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.042.961.904,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp 7.690.809.675,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat penurunan sebesar Rp 7.646.272.080,00 Atau 52,05%

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 7.042.961.904,00 dan Rp 14.689.233.984,00 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	1.183.519.502,70	1.106.014.718,00	2.389.329.238,00
2	Belanja bahan/material			
3	Belanja jasa kantor	4.342.322.041,40	3.854.371.443,00	7.379.342.364,00
4	Belanja premi asuransi	45.819.900,00	41.031.288,00	49.029.094,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	400.852.648,60	381.351.060,00	309.827.352,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	97.200.000,00	96.900.000,00	92.775.000,00
7	Belanja sewa rumah/gedung	35.318.179,80	35.298.000,00	34.465.500,00
8	Belanja sewa sarana mobilitas			
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	291.731.189,50	288.290.260,00	565.434.327,00
11	Belanja perjalanan dinas	498.928.173,00	460.884.498,00	3.150.056.462,00
12	Belanja pemeliharaan	795.118.040,00	778.820.637,00	718.974.647,00
13	Belanja jasa konsultansi			
14	Belanja barang utk diserahkan kpd masyarakat			
15	Honorarium PNS			
16	Honorarium Non PNS			
17	Uang untuk Diberikan Kepada pihak Ketiga/Masyarakat			
	Jumlah	7.690.809.675,00	7.042.961.904,00	14.689.233.984,00

Apabila Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.646.272.080,00 sebagai dampak dari



menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 tahun 2025 tentang EFISIENSI BELANJA DAIAM PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 tanggal 22 Januari 2025.

	<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
5.1.2.2 Belanja Modal	4.982.790,00	3.250.000,00	1.207.034.850,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.250.000,00 dan Rp 1.207.034.850,00 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan Mesin	4.982.790,00	3.250.000,00	945.700.000,00
3	Belanja Gedung Bangunan			261.334.850,00
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah	4.982.790,00	3.250.000,00	1.207.034.850,00

	<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
a. Belanja Modal Tanah

DPMPTSP kota Semarang menempati gedung terminal Mangkang di jalan Jend Urip Sumohardjo KM. 17 Mangkang Lt. 2 di Terminal A Mangkang. Terminal Mangkang merupakan aset Kementerian Perhubungan. DPMPTSP Kota Semarang hanya berstatus pinjam pakai di Terminal Mangkang selama 5 tahun, mulai tahun 2021.

Dasar Hukum Pinjam Pakai yaitu:

- Keputusan Menteri Perhubungan republik Indonesia No. KP 675 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pinjam Pakai barang milik Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Semarang
- Perjanjian Pinjam Pakai Barang milik Negara antara Direktorat Jendral perhubungan darat



Kementrian Perhubungan dengan pemerintah kota Semarang tentang pinjam pakai milik negara pada Kementrian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Semarang Nomor: HK.201/12/3/DJPD/2021 dan nomor : 019.6/483/2021

3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kota Semarang Tahun 2022 nomor : B/03378/030/VII/2022.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp..... atau% dari anggaran sebesar Rp..... Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 sebesar Rp..... dan Rp..... merupakan realisasi pengadaan tanah selama Tahun 2025 dan 2024 termasuk biaya atribusi dan pengurusan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	BM. pengadaan tanah perkampungan			
2	BM. pengadaan tanah pertanian			
3	BM. pengadaan tanah perkebunan			
4	BM. pengadaan kebun campuran			
5	BM. pengadaan hutan			
6	BM. pengadaan kolam ikan			
7	BM. pengadaan tanah danau/rawa			
8	BM. pengadaan tanah tandus/rusak			
9	BM. pengadaan tanah alang2 dan padang rumput			
10	BM. pengadaan tanah pengguna lain			
11	BM. pengadaan tanah utk bangunan gedung			
12	BM. pengadaan tanah pertambangan			
13	BM. pengadaan tanah utk bangunan bukan gedung			
	Jumlah			

Apabila Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 diberi penjelasan penyebabnya.



	Anggaran TA 2025 Rp	Realisasi TA 2025 Rp	Realisasi TA 2024 Rp
c. Belanja Modal			
Peralatan & Mesin	4.982.790,00	3.250.000,00	945.700.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2025 sebesar Rp 3.250.000,00 atau 65,22% dari anggaran sebesar Rp 4.982.790,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2025 dan 2024 sebesar Rp 3.250.000,00 dan Rp 945.700.000,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sbb :

Tabel 7
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Alat2 besar darat			
2	Alat2 besar apung			
3	Alat2 bantu			
4	Alat angkutan darat bermotor			
5	Alat angkutan darat tak bermotor			
6	Alat bengkel bermesin			
7	Alat bengkel tak bermesin			
8	Alat Ukur			
9	Alat kantor			150.950.000,00
10	Alat rumah tangga			181.800.000,00
11	komputer			47.800.000,00
12	Alat studio	4.982.790,00	3.250.000,00	565.150.000,00
13	Alat Komunikasi			
14	Alat Kedokteran			
15	Alat Kesehatan			
16	Unit2 laboratorium			
17	Alat peraga/praktek sekolah			
18	Dstnya.....			
	Jumlah	4.982.790,00	3.250.000,00	945.700.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 942.450.000,00, hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat dan sesuai kebutuhan tahun 2025.



	Anggaran TA 2025 Rp	Realisasi TA 2025 Rp	Realisasi TA 2024 Rp
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	261.334.850,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp 0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 261.334.850,00 merupakan pengadaan gedung dan bangunan selama Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	0,00	0,00	261.334.850,00
2	Bangunan gedung tempat tinggal			
3	Bangunan menara			
4	Bangunan bersejarah			
5	Tugu peringatan			
6	Candi			
7	Monumen/bangunan bersejarah			
8	Tugu titik control/pasti			
9	Rambu-rambu			
10	Rambu-rambu lalu lintas udara			
	Jumlah	0,00	0,00	261.334.850,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 261.334.850,00 karena gedung yang ditempati DPMPSTP merupakan milik Kementerian Perhubungan.

	Anggaran TA 2025 Rp	Realisasi TA 2025 Rp	Realisasi TA 2024 Rp
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp..... atau% dari anggaran sebesar Rp..... Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... merupakan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



pengadaan jalan, irigasi dan bangunan selama Tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Jalan			
2	Jembatan			
3	Bangunan air irigasi			
4	Bangunan air pasang surut			
5	Bangunan air bersih/baku			
6	Bangunan air kotor			
7	Instalasi air minum bersih			
8	Instalasi air kotor			
9	Instalasi pengolahan sampah non organik			
10	Instalasi pengolahan bahan bangunan			
11	Instalasi pembangkit listrik			
12	Instalasi gardu listrik			
13	Instalasi gas			
14	Jaringan air minum			
15	Jaringan listrik			
16	Jaringan telepon			
17	Jaringan gas			
	Jumlah			

Apabila Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 diberi penjelasan penyebabnya.

	Anggaran TA 2025 Rp	Realisasi TA 2025 Rp	Realisasi TA 2024 Rp
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp..... atau% dari anggaran sebesar Rp..... Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... merupakan pengadaan buku/kepuustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman selama Tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 10
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Buku			
2	Terbitan			
3	Barang2 perpustakaan			
4	Barang bercorak kebudayaan			
5	Alat olah raga lainnya			
6	Hewan			
7	Tanaman			
	Jumlah			

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00 karena adanya kebijakan bahwa setiap OPD mempunyai ruang pojok baca, yang tujuannya mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Sub Rekening 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.669.000,00 (66,69%), hal ini terjadi karena buku yang diminta belum ada dipasaran, misal Coretax dan harga buku-buku yang dipesan lebih rendah dari SHS.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 0,00 termasuk didalamnya adalah pembayaran utang tahun lalu sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. BM.....pada kegiatan..... sebesar Rp.....
2. BM.....pada kegiatan..... Sebesar Rp.....
3. BM.....pada kegiatan..... Sebesar Rp.....

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp 14.742.103.788,00 terdapat selisih *kurang* sebesar Rp 1.304.182.316,10 dari anggaran sebesar Rp 16.046.286.104,10

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja, dengan perincian :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar RpRp 358.500,00
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar Rp 683.194.955,10
 - c. Kegiatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdapat efisiensi sebesar Rp 220.935.640,00
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah efisiensi sebesar Rp. Rp10.750.000,00



- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat efisiensi Rp. Rp94.066.950,00
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat efisiensi Rp. Rp241.011.397,00
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat efisiensi Rp. Rp16.772.503,00
 - h. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi Rp. 35.701.020,00
 - i. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. Rp17.173.353,00
 - j. Kegiatan Penyelenggaraan Promo Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp 42.687.375,00
 - k. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 112.714.835,00
 - l. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp4.774.416,00
 - m. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp44.977.012,00
2. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :
- a. Kegiatan..... dengan anggaran sebesar Rp tidak dapat dilaksanakan karena.....;
 - b. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. tidak dapat dilaksanakan karena

5.1.3. Pembiayaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bukan OPD mendapatkan Pembiayaan.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024.

5.1.3.1. Realisasi

	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp	Rp	Rp
Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. dan Rp..... terdiri atas :



	<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar atau % dari anggaran sebesar

	<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar atau % dari anggaran sebesar

5.1.4. Pendapatan-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bukan merupakan OPD penghasil.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp., , dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang pemungutannya ditetapkan (berdasarkan penetapan) :

Tabel 11
Daftar Pendapatan-LO Berdasarkan Penetapan
Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetapan	Nilai yg Ditetapkan (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1.	Pajak.....	SKPD buah			
2.	Retribusi.....	SKRD buah			
3.	Retribusi	Surat Perjanjian/dokumen lainnya buah			
	Jumlah					

- b. Pendapatan yang pemungutannya tanpa penetapan :

Tabel 12
Daftar Pendapatan-LO Tanpa Penetapan
Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetapan	Nilai yg Harus dibayar (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1	Pajak	SPTPD	buah			

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



2.	Retribusi.....	Karcis buah			
3.	Retribusi	Kuitansi/bukti penerimaan lainnya buah			
	Jumlah					

5.1.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.742.150.341,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.5.1 Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 14.742.150.341,00 terdiri atas :

a. Beban Pegawai	Rp. 7.695.891.884,00
b. Beban Persediaan	Rp. 1.113.034.301,00
c. Beban Jasa	Rp. 4.697.242.051,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp. 775.097.607,00
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 460.884.498,00
f. Beban Bunga	Rp.
g. Beban Hibah	Rp.
h. Beban Bantuan Sosial	Rp.
i. Beban Penyusutan	Rp.
j. Beban Penyisihan Piutang	Rp.
k. Beban Transfer	Rp.
l. Beban Lain-lain	Rp.

Rp. 14.742.150.341,00

a. Beban Pegawai-LO _____ Rp 7.695.891.884,00

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.695.891.884,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Pegawai-LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.575.138.524	2.764.099.267	
2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	4.120.753.360	3.986.943.800	
3 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO			
4 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO			
5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
6 Uang Lembur - LO			
7 Honorarium PNS		296.080.000	
8 Honorarium Non PNS			
9 Beban Pegawai BLUD			
10 Beban Pegawai BOS			
Jumlah	7.695.891.884,00	7.047.123.067,00	

b. Beban Persediaan _____ **Rp 1.113.034.301,00**

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.113.034.301,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Persediaan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Bahan Pakai Habis	1.113.034.301	2.411.093.632	
2 Beban Persediaan Bahan/ Material			
3 Beban Makanan dan Minuman			
4 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya			
5 Beban Pakaian Kerja			
6 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu			
7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada			
8 Beban Persediaan BLUD			
9 Beban Persediaan BOS			
Jumlah	1.113.034.301,00	2.411.093.632,00	

c. Beban Jasa _____ **Rp 4.697.242.051,00**

Beban Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.697.242.051,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Jasa	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
Beban Jasa Kantor	3.854.371.443,00	7.371.388.620,00	
Beban Premi Asuransi	41.031.288,00	49.029.094,00	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	381.351.060,00	309.827.352,00	
Beban Cetak dan Penggandaan			
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.298.000,00	34.465.500,00	
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	96.900.000,00	92.775.000,00	
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
Beban Jasa Konsultasi	288.290.260,00	565.434.327,00	
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
Beban Pameran, Promosi dan Propaganda			
Beban Jasa BLUD			
Beban Jasa Pelayanan Masyarakat			
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS			
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS			
Pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga			
Honorarium Non PNS			
Beban Jasa BOS			
Jumlah			

d. Beban Pemeliharaan **Rp 775.097.607,00**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 775.097.607,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Pemeliharaan	775.097.607,00	718.974.647,00	7,81%
2 Beban Pemeliharaan BLUD			
3 Beban Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pasar Bangunan			
4 Beban Pemeliharaan Alat-alat Kantor			
5 Beban Pemeliharaan Alat-alat Kesenian			
6 Beban Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan			
7 Beban Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi			
8 Beban Pemeliharaan Peralatan Medis			
9 Beban Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan			
10 Beban pemeliharaan sarana prasarana pertanian/perkebunan			
11 Beban pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum			
12 Beban Pemeliharaan barang di gudang			
13 Beban pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran			
14 Beban pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob			
15 Beban Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat			
16 Beban pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan			
17 Beban pemeliharaan sarana prasarana persampahan			
18 Beban pemeliharaan sarana prasarana perikanan/kelautan			
19 Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor			
20 Beban Pemeliharaan BOS			
Jumlah	775.097.607,00	718.974.647,00	7,81%

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

e. Beban Perjalanan Dinas _____ Rp 460.884.498,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 460.884.498,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah	460.884.498	3.150.056.462	85,37%
2 Beban perjalanan dinas luar daerah			
3 Beban perjalanan dinas luar negeri			
4 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS			
5 Beban Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS			
6 Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah			
7 Beban perjalanan pindah tugas luar daerah			
8 Beban Perjalanan Dinas BLU Rumah Sakit			
9 Beban Perjalanan Dinas BLUD UPTD Trans Semarang			
10 Beban beasiswa tugas belajar S2			
11 Beban beasiswa tugas belajar S3			
12 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan			
13 Beban sosialisasi			
14 Beban bimbingan teknis			
15 Beban Pendidikan dan Pelatihan			
16 Beban Seminar			
17 Beban Kepesertaan			
18 Beban Kepesertaan Non PNS			
19 Beban Perjalanan Dinas BOS SD			
20 Beban Perjalanan Dinas BOS SMP			
JUMLAH	460.884.498	3.150.056.462	85,37%

f. Beban Bunga-LO _____ Rp 0,00

Beban Bunga – LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00

g. Beban Hibah-LO _____ Rp 0,00

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Hibah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Hibah kepada Pemerintah			
2 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
3 Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan			
Jumlah			

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**h. Beban Bantuan Sosial-LO _____ Rp 0,00**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Bantuan Sosial			
2 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat			
3 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat			
4 Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat			
Jumlah			

i. Beban Penyusutan _____ Rp 0,00

Beban Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Penyusutan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	3.546.843.084,00	3.390.385.723,00	
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor			
3 Beban Penyusutan Alat Kantor			
4 Beban Penyusutan Alat Kesehatan			
5 Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya			
6 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
7 Beban Penyusutan Konstruksi/Bangunan			
8 Beban Amortisasi Goodwill			
9 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya			
10 Beban Penyusutan Aset Lainnya			
11 Beban Penyusutan Jalan			
Jumlah	3.546.843.084,00	3.390.385.723,00	

j. Beban Penyisihan Piutang _____ Rp 0,00

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel			
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran			
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan			
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame			
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir			
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah			
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
9	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar			
13	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			
14	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
15	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Reklame			
16	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
17	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda			
19	Beban Penyisihan Dana Bergulir			
20	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kerjasama Aset Milik Daerah			
21	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen			
	Jumlah			

k. Beban Transfer-LO _____ **Rp 0,00**

Beban Transfer-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Transfer	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Tren
	Rp	Rp	%
Jumlah			

l. Beban Lain- Lain _____ **Rp 0,00**

Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Lain-lain			
2	Beban Penurunan Nilai Investasi			
3	Beban Tak Terduga			
	Jumlah			

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**5.1.5.2. Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp (14.742.150.341,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan-LO	Rp.
- Beban	<u>Rp 14.742.150.341,00</u>
Surplus/defisit LO	Rp (14.742.150.341,00)
	=====

5.1.5.3 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri atas :

a. Surplus penjualan aset non lancar	Rp.
b. Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
c. Deifisti penjualan aset non lancar	Rp.
d. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
e. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp.

	Rp
	=====

5.1.5.4. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 berasal dari :

a. Surplus/defisit dari kegiatan operasional	Rp.
b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.

	Rp.
	=====

5.1.5.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti : tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan



merupakan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 berasal dari :

a. Pendapatan luar biasa	Rp.
b. Beban luar biasa	Rp.

	Rp.
	=====

5.1.5.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp (14.742.150.341,00) berasal dari :

a. Surplus/defisit kegiatan operasional	Rp. (18.294.837.123,00)
b. Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp. 0,00
c. Surplus/defisit pos luar biasa	Rp. 0,00

	Rp. (18.294.837.123,00)
	=====

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
5.1.6. Aset	14.938.451.332,00	14.938.497.885,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.938.451.332,00 mengalami penurunan sebesar Rp 46,553,00 atau 0,0003% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember 2024.

Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
5.1.6.1 Aset Lancar	39.594.207,00	42.890.760,00

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan



sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset lancar yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Semarang sebesar Rp. 39.594.207,00 berupa beban dibayar dimuka dan persediaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
5.1.6.1.1 Beban Dibayar Dimuka	3.723.030,00	0,00

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beban dibayar di muka (prepaid expense) adalah biaya yang dibayar tunai di awal untuk memperoleh manfaat atau jasa di masa mendatang, yang awalnya dicatat sebagai aktiva lancar (aset) dan akan diamortisasi atau diakui sebagai beban secara bertahap seiring waktu saat manfaatnya benar-benar direalisasi atau digunakan, bukan saat pembayaran dilakukan. Pencatatan ini memastikan kesesuaian beban dengan periode manfaatnya untuk akurasi laporan keuangan.

Beban dibayar dimuka DPMPSTSP adalah pembayaran RFID yang dimulai bulan juli sampai dengan bulan desember 2025. RFID ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki cara dan pertanggungjawaban pembelian BBM yang selama ini dilakukan.

Apabila dibandingkan dengan saldo beban dibayar dimuka setelah 31 Desember 2024, maka saldo piutang per 31 Desember 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp 3.723.030,00 atau 100%.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 3.723.030,00 dan Rp 0,00 terdiri atas :

Tabel 13
Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	3.723.030,00	0,00
Jumlah	3.723.030,00	0,00

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
a. Beban Dibayar Dimuka	3.723.030,00	0,00



Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 3.723.030,00 dan Rp 0,00 merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang dari bulan juli 2025 sampai dengan bulan desember 2025. Implementasi RFID mulai bulan juli 2025 sebagai tindaklanjut hasil temuan BPK RI tahun sebelumnya.

5.1.6.1.2 Persediaan

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan persediaan per 31 Desember 2025 adalah :

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Persediaan	35.871.177,00	42.890.760,00

Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 35.871.177,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2025	Rp 42.890.760,00
Penambahan selama tahun anggaran 2025	Rp 1.106.014.718,00
Pengurangan (penggunaan persediaan selama tahun berjalan)	<u>(Rp 1.113.034.301,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 35.871.177,00

Apabila dibandingkan dengan keadaan persediaan pada saat 31 Desember 2024 maka jumlah persediaan per 31 Desember 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp. 7.019.583,00 atau 16,37%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi belanja, sehingga Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melakukan penyesuaian belanja tahun 2025.

Tabel 21
Perbandingan Keadaan Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	35.871.177,00	42.890.760,00
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat		
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi		
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		



Adapun rincian persediaan berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Barang Persediaan Berdasarkan Kondisinya
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Kondisi (Rp)			Jumlah (Rp)
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	35.871.177,00			35.871.177,00
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat				
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi				
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat				

31 Desember 2025

31 Desember 2024

5.1.6.2. Aset Non Lancar

0,00

0,00

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

31 Desember 2025

31 Desember 2024

5.1.6.2.1 Aset Tetap

14.898.857.125,00

14.895.607.125,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 11.335.899.458,00 dan Rp 14.895.607.125,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 23
Saldo Aset Tetap per Bidang
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	21.439.495.707,00	21.575.278.887,00
Gedung dan Bangunan	0,00	6.999.808.466,00
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	98.219.000,00	98.219.000,00
Aset Tetap Lainnya	7.010.032.358,00	10.223.892,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	28.547.747.065,00	28.683.530.245,00
Akumulasi Penyusutan	(17.212.647.607,00)	(13.787.923.120,00)
Jumlah Setelah Penyusutan	11.335.099.458,00	14.895.607.125,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
a. Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan nilai aset tetap tanah dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 24
Daftar Mutasi Tanah
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Tanah perkampungan				
Tanah pertanian				
Tanah perkebunan				
Kebun campuran				
Hutan				
Kolam ikan				
Tanah danau/rawa				
Tanah tandus/rusak				
Ttanah alang2 dan padang rumput				
Tanah pengguna lain				
Tanah utk bangunan gedung				
Tanah pertambangan				
Tanah utk bangunan bukan gedung				
Jumlah				

Penambahan tanah sebesar Rp 0,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.



Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.

	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
b. Peralatan dan Mesin	21.439.495.707,00	21.575.278.887,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 21.578.528.887,00,00 dan Rp 21.575.278.887,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 25
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Alat2 besar darat				
Alat2 besar apung				
Alat2 bantu				
Alat angkutan darat bermotor				
Alat angkutan darat tak bermotor				
Alat bengkel bermesin				
Alat bengkel tak bermesin				
Alat Ukur				
Alat kantor				
Alat rumah tangga				
komputer				
Alat studio	21.575.278.887,00	3.250.000,00		21.578.528.887,00
Alat Komunikasi				
Alat Kedokteran				
Alat Kesehatan				
Unit2 laboratorium				
Alat peraga/praktek sekolah				
Dstnya.....				
Jumlah	21.575.278.887,00	3.250.000,00		21.578.528.887,00
Akumulasi Penyusutan				(.....)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 3.250.000,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 3.250.000,00
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset.... Rp.



Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.

	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
c. Gedung dan Bangunan	6.999.808.466,00	6.999.808.466,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 6.999.808.466,00 dan Rp 6.999.808.466,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 26
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Bangunan gedung tempat kerja	6.999.808.466,00	0,00	0,00	6.999.808.466,00
Bangunan gedung tempat tinggal				
Bangunan menara				
Bangunan bersejarah				
Tugu peringatan				
Candi				
Monumen/bangunan bersejarah				
Tugu titik control/pasti				
Rambu-rambu				
Rambu-rambu lalu lintas udara				
Jumlah				
Akumulasi Penyusutan				(.....)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp 0,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.219.000,00	98.219.000,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 98.219.000,00 dan Rp 98.219.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27
Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Jalan				
Jembatan				
Bangunan air irigasi				
Bangunan air pasang surut				
Bangunan air bersih/baku				
Bangunan air kotor				
Instalasi air minum bersih				
Instalasi air kotor				
Instalasi pengolahan sampah non organik				
Instalasi pengolahan bahan bangunan				
Instalasi pembangkit listrik				
Instalasi gardu listrik				
Instalasi gas				
Jaringan air minum				
Jaringan listrik				
Jaringan telepon				
Jaringan gas				
Jumlah				
Akumulasi Penyusutan				(.....)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 0,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.



	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
e. Aset Tetap Lainnya	7.010.032.358,00	10.223.892,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 7.010.032.358,00 dan Rp 10.223.892,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 28
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Tahun 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Buku	10.223.892,00	0,00	0,00	10.223.892,00
Terbitan				
Barang2 perpustakaan				
Barang bercorak kebudayaan				
Alat olah raga lainnya				
Hewan				
Tanaman				
Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	6.999.808.466,00	0,00	6.999.808.466,00
Jumlah	10.223.892,00	6.999.808.466,00	0,00	7.010.032.358,00
Akumulasi Penyusutan	0,00			(450.761.605,00)
Jumlah Setelah Penyusutan				6.559.270.753,00

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2025 terinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp.

	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut. :



Tabel 30
Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal	0,00	0,00
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Reklasifikasi dari		
- Reklasifikasi dari		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Reklasifikasi		
Jumlah		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
g. Aset Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 6.519.372.327,00 dan Rp 6.519.372.327,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 31
Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tak Berwujud	6.503.567.109,00	6.503.567.109,00
Amortisasi	(6.503.567.109,00)	(6.503.567.109,00)
Jumlah Setelah Amortisasi	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	15.805.218,00	15.805.218,00
Jumlah Aset Lainnya	(15.805.218,00)	(15.805.218,00)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
a. Aset Tak Berwujud	6.503.567.109,00	6.503.567.109,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 6.503.567.109,00 dan Rp 6.503.567.109,00 berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut :



Tabel 32
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal	6.503.567.109,00	6.503.567.109,00
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Pengadaan BM software aplikasi komputer		
- Realisasi Belanja Jasa Konsultasi penyusunan software aplikasi komputer		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Penghapusan		
Jumlah	6.503.567.109,00	6.503.567.109,00
Amortisasi	(6.503.567.109,00)	(6.503.567.109,00)
Jumlah Setelah Amortisasi	0,00	0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp	Rp
b. Aset Lain-Lain	15.805.218,00	15.805.218,00

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan pada saat 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 15.805.218,00 dan Rp 15.805.218,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Perincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap Non Produktif	15.805.218,00	15.805.218,00
Jaminan Pembayaran		
Jumlah	15.805.218,00	15.805.218,00

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2024, maka terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal	Rp. 15.805.218,00,00
- Penambahan terdiri atas :	
• Reklasifikasi dari aset.... Rp.	Rp. 0,00
	Rp.
-Pengurangan terdiri atas :	
• Reklasifikasi ke aset.... Rp.	
• Penghapusan Rp.....	(Rp15.805.218,00)



5.1.7. Kewajiban

5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada Tahun 2025 terdapat utang perhitungan pihak ketiga sebesar 0,00 dan pada tahun 2024 sebesar 0,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada Tahun 2025 terdapat pendapatan pihak ketiga sebesar 0,00 dan pada tahun 2024 sebesar 0,00

3. Utang Belanja

Pada Tahun 2025 utang belanja sebesar Rp. 54.400.274,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 48.556.576,00

5.1.7.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Pada Tahun 2025 terdapat kewajiban jangka panjang yaitu - sebesar 0,00

5.1.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14.889.894.756,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 46.553,00 Atau . 0,0003% dari saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset per 31 Desember 2025	Rp. 11.374.693.665,00
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025	(Rp. 54.400.274,00)
- Ekuitas	Rp 11.320.293.391,00
	=====

5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp. 14.889.941.309,00
Surplus/Defisit LO	Rp. (18.294.837.123,00)
RK PPKD	Rp. 14.742.103.788,00
Mutasi Aset	Rp. 0,00
Lain-lain	Rp. (16.914.583,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
Lain-lain	Rp	0,00
Ekuitas Akhir Tahun 2025		<u>11.320.293.391,00</u>
		=====

Nb. Keterangan menyesuaikan

5.1.9.1.1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 01 Januari 2025 sebesar Rp 14.889.941.309,00 merupakan ekuitas akhir 31 Desember 2024, neraca per 31 Desember 2025.

5.1.9.1.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (18.294.837.123,00) berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2025.

5.1.9.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 berasal dari :

- a. Rp.
 - b. Rp.
- Rp.
=====

Dijelaskan sesuai dengan jurnal koreksi yang terdapat pada ekuitas

5.1.9.1.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.320.293.391,00. Apabila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2024 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 3.569.647.918,00 atau 23,40 %.

5.2. Penjelasan – Penjelasan Atas Dana–Dana Non APBD

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2025 menerima Dana-dana Non APBD yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang terdiri dari Dana BPJS Kesehatan, Dana Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana dari Kemenkes, PCR, Dana Kesehatan dari APBN, Dana Kesehatan dari APBD I, Dana Kesehatan dari *Global Fund*, Dana *Block Grant* dan Dana Hibah Aset yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan Dana-dana Non APBD lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Semarang, pada TA 2025 tidak menerima dana non APBD.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
